



KEPALA DESA WONRELI

KECAMATAN KISAR SELATAN

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONRELI

NOMOR : 24 / SK-DS.W / I / 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR (KB) MELATI

DESA WONRELI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONRELI,

- Menimbang : a. Bahwa jumlah anak usia 2 sampai 4 tahun yang berada di Desa Wonreli, Dusun Romleher Utara, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya sangat banyak dan menunjang, maka dipandang perlu adanya Pembukaan Kelompok Bermain di Dusun Romleher Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonreli Kecamatan Kisar Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat : 1. Permen No 38 tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan.
2. Undang- Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional/Sisdiknas.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Permen No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permen Diknas No 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan.
6. Permen Diknas No 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Permen No 47 tahun 2008 Tentang Wajib belajar.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA WONRELI
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR DI
DESA WONRELI DUSUN ROMLEHER UTARA KECAMATAN
KISAR SELATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KESATU : Keputusan Kepala Desa Wonreli tentang Pembukaan
Kelompok Bermain Melati Romleher Utara yang Berdomisili
di Dusun Romleher Utara, Kecamatan Kisar Selatan
Kabupaten Maluku Barat Daya.

KEDUA Di dalam penyelenggaraan/pengembangan Kelompok Bermain
Melati Romleher Utara ini ke depan, biayanya di embankan
kepada Desa Wonreli dan ditunjang oleh orang tua/wali
murid.

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Wonreli

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DESA WONRELI



RICHY H. PETRUSZ

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD di Tiakur;
2. Camat Kisar Selatan di Wonreli;
3. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kisar Selatan di Wonreli;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/08/DPMPTSP/V/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-107 /REK/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024
5. Surat Permohonan dari Kepala KB MELATI Nomor: 421.1/104/KB/2024 Tanggal 13 Mei 2024

Nama Lembaga : **KB MELATI**

Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan KB)

Alamat Lembaga : Dusun Romleher Utara, Kec. Kisar Selatan

Pemimpin/Penyelenggara : APIA H.YACOB

Tanggal dan Tahun Pendirian : 09 Januari 2024


Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2029 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya Di Tiakur,
4. Camat Kisar Selatan Di Wonreli
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Kisar Selatan Di Wonreli
6. Kepala Desa Wonreli Di Wonreli
7. Kepala Dusun Romleher Utara Di Romleher Utara
8. Arsip,